

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNBS/S/V/2023

**ANALISIS PUTUSAN KASUS LI VS LIU DALAM
MENETAPKAN PRINSIP ORISINALITAS TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK CIPTA**

OLEH

Nikolas Narendra Danuputra

NPM: 6052001068

PEMBIMBING :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Genap 2023-2024

Penulisan Hukum dengan judul
**ANALISIS PUTUSAN KASUS LI VS LIU DALAM MENETAPKAN
PRINSIP ORISINALITAS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA**

yang ditulis oleh:

Nama: Nikolas Narendra Danuputra

NPM: 6052001068

Pada tanggal: 25/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nikolas Narendra Danuputra

NPM 6052001068

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul: “Analisis Putusan Kasus Li VS Liu Dalam Menetapkan Prinsip Orisinalitas Terhadap Perlindungan Hak Cipta”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakanyang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi- sanksisesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(_____)

Nikolas Narendra Danuputra

6052001068

ABSTRAK

Secara konvensional, syarat untuk suatu objek bisa mendapatkan perlindungan hak cipta adalah asas orisinalitas, dimana menurut beberapa penafsiran menyatakan bahwa objek tersebut harus diciptakan secara individual dan menunjukkan kekhasan dari penciptanya. Namun, asas tersebut masih belum diatur secara tertulis, di mana asas tersebut didasarkan beberapa penafsiran baik menggunakan hukum negara Indonesia dan juga beberapa konvensi yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual seperti *Berne Convention* dan *TRIPs*, namun demikian dalam hukum Indonesia asas tersebut masih bersifat multi tafsir. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam menetapkan perlindungan hak cipta dari objek yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*. Permasalahan yang muncul dari multi tafsir suatu asas yang penting adalah terjadinya ketidakpastian hukum yang perlu diatur secepatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Penetapan asas orisinalitas menjadi sangat penting dengan adanya suatu kasus Negeri Tiongkok yang mendorong penafsiran terhadap asas tersebut, di mana penafsiran tersebut bersifat merugikan. Kasus *Li vs Liu* adalah salah satu *landmark case* yang berhubungan dengan *Artificial Intelligence*, di mana didalam kasus tersebut dinyatakan bahwa suatu karya ciptaan *Artificial Intelligence* bisa mendapatkan perlindungan hak cipta, dan yang mendapatkan hak cipta tersebut adalah *user* atau pengguna dari *Artificial Intelligence* tersebut. Hal yang menjadi menarik dalam kasus tersebut adalah perubahan makna asas orisinalitas yang dikenal sekarang. Di mana suatu karya tidak perlu lagi diciptakan secara individual, melainkan dengan penilaian bahwa cukup campur tangan manusia dalam menciptakannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan keadaan genting hukum Indonesia untuk membendung penggunaan penafsiran tersebut, melihat bahwa saat ini Indonesia masih belum memiliki hukum yang dapat mengatur permasalahan tersebut. Menjadi genting pada saat membandingkan hukum Indonesia dengan hukum Tiongkok yang tidak jauh berbeda, sehingga penafsiran yang terjadi dalam hukum Tiongkok dapat juga digunakan dalam hukum Indonesia.

Kata Kunci: Asas Orisinalitas, Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Li vs Liu, Objek Hak Cipta.

ABSTRACT

Conventionally, the requirement for an object to get copyright protection is the principle of originality, which according to some interpretations states that the object must be created individually and show the uniqueness of the creator. However, the principle is still not regulated in writing, where the principle is based on several interpretations both using Indonesian state law and also several conventions governing Intellectual Property Rights such as the Berne Convention and TRIPs, however, in Indonesian law the principle is still multi-interpretative. It becomes problematic in establishing copyright protection of objects produced by Artificial Intelligence. Problems that arise from multiple interpretations of an important principle is the occurrence of legal uncertainty that needs to be regulated as soon as possible to avoid things that are not desirable.

The establishment of the principle of originality became very important with a Chinese case that encouraged the interpretation of the principle, where the interpretation was detrimental. The Li vs Liu case is one of the landmark cases related to Artificial Intelligence, in which it was stated that a work of Artificial Intelligence can get copyright protection, and the one who gets the copyright is the user or user of the Artificial Intelligence. The interesting thing in the case is the change in the meaning of the principle of originality known today. Where a work no longer needs to be created individually, but with the assessment that enough human intervention in creating it.

The results of this research show the precarious state of Indonesian law to stem the use of such interpretations, seeing that currently Indonesia still does not have a law that can regulate these issues. It becomes precarious when comparing Indonesian law with Chinese law which is not much different, so that the interpretation that occurs in Chinese law can also be used in Indonesian law.

Keywords: Principle of Originality, Copyright, Artificial Intelligence, Li vs Liu, Copyright Object.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa karena atas restu-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS PUTUSAN KASUS LI VS LIU DALAM MENETAPKAN PRINSIP ORISINALITAS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA**” dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Theo Sulistyio Danuwiharja** dan **Elfi Prawitasari Hendradi** yang telah mendukung selama masa kuliah sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan studi S-1 nya dan juga telah memberikan banyak bantuan kepada penulis sedari lahir. Terima kasih atas segala yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga menghadapi banyak hambatan dan rintangan yang akhirnya dapat dilalui dengan bantuan banyak sekali pihak. Maka dari itu Penulis juga ingin berterima kasih kepada:

1. Kepada **keluarga Penulis** terutama Ayah, Ibu dan Kakak yang telah menjadi *support system* yang terus menerus mendukung Penulis sehingga Penulis bisa berkembang terus menerus. Tanpa dukungan mereka, Penulis tidak mungkin bisa sampai pada titik ini.
2. Dosen Pembimbing Penulis, **Dr. Catharina Ria Budiningsih, SH, MCL., Sp1.** yang telah membimbing penulis bahkan sejak Seminar Proposal sampai penulisan skripsi ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas pengorbanan baik waktu maupun tenaga dalam membimbing penulis sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukumnya.
3. Kepada seluruh **tenaga pengajar dan tenaga pendidikan** yang telah memberikan pengetahuan dan melayani dalam saat kesusahan. Terima

kasih atas semuanya yang diterima oleh Penulis selama melaksanakan studi di FH UNPAR.

4. Kepada teman-teman FH UNPAR, terutama **Nugi, Egidio, Samuel, Joshua, Gerry, Felix**, dan masih banyak lagi teman-teman yang tidak bisa disebut satu-persatu. Terima kasih telah menjadi sahabat yang telah menyinari kehidupan sehari-hari selama berada di FH UNPAR ini.
5. Kepada teman-teman belajar, **Damar, HaCe, dan Taci**, yang menjadi dekat dari kegiatan belajar selama di FH UNPAR. Tidak akan dilupakan hari-hari belajar bersama dengan hasil yang dapat dibanggakan.
6. Kepada teman-teman lama, **Luping, Winston, dan Kijo**, yang menjadi tempat untuk bercerita keluh kesah dan bercerita kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari bahwa semua kebaikan yang telah dialami selama ini tidak akan pernah dapat dibalas secara penuh oleh Penulis. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amalan baik dan mendapatkan imbalan yang lebih oleh Tuhan yang maha Esa. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

DAFTAR ISI

BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4 Pembatasan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Data	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	8
1.5.5 Metode Analisis	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
2.1 Kekayaan Intelektual	11
2.2 Hak Cipta	13
2.2.1 Definisi	13
2.2.2 Hak Ekonomi dalam Hak Cipta	15
2.2.3 Hak Moral dalam Hak Cipta	16
2.3 Perlindungan Hukum	16

2.4 Pembatasan Hak Cipta	18
2.5 <i>Fair Use</i>	20
2.6 Asas Orisinalitas	21
BAB III.....	26
3.1 Kecerdasan Buatan	26
3.2 <i>Machine Learning</i>	30
3.3 Developer	31
3.4 Pengguna	32
3.5 Kasus Li vs Liu	35
BAB IV	40
4.1 Analisis Perbedaan Asas Orisinalitas Konvensional Dengan Asas Orisinalitas yang Digunakan Dalam Kasus Li VS Liu	40
4.2 Analisis Putusan Apabila Kasus Diputuskan Menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	49
BAB V	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 Translasi Bahasa Inggris Putusan Kasus Li vs Liu dari *Beijing Internet Court Civil Judgment*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bahkan sejak sebelum merdeka, dilihat dari Undang-Undang yang dibentuk di bawah Pemerintahan Belanda yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844. Sejak itu lahirnya peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual yaitu Undang-Undang Merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten pada 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada 1912. Indonesia, yang pada saat itu masih bernama *Netherlands East-Indies*, telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* sejak tahun 1888 dan juga anggota dari *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)* sejak tahun 1914.

Indonesia tetap menjalankan peraturan yang ada sejak pemerintahan Belanda selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak kemerdekaannya, Indonesia terus mengalami perubahan-perubahan peraturan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, antara lain dengan meratifikasi *Paris Convention* dan *Berne Convention* ditambah dengan ratifikasi TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Di mana dengan meratifikasi tersebut, Indonesia menerapkan standar minimal untuk meregulasi dan mengatur hak kekayaan intelektual. Maka dari hal-hal tersebut, Indonesia adalah negara hukum yang memiliki seperangkat peraturan yang mengatur dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual.

Indonesia adalah negara anggota dari *World Trade Organization (WTO)* yaitu organisasi internasional yang mengatur mengenai perdagangan antar negara anggotanya, di mana dalam melaksanakan tugasnya menghasilkan beberapa perjanjian (*World Trade Organization Agreements*). Salah satu bentuk perjanjian tersebut adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*

(TRIPS). Perjanjian TRIPS mengatur negara-negara anggota dari WTO dalam menetapkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Perjanjian tersebut menjadi sangat penting untuk Indonesia dalam membentuk peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual, walaupun perjanjian TRIPS hanya bertujuan untuk memaksa anggota bagian WTO untuk merumuskan peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual di negaranya masing-masing.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works atau yang dikenal dengan Konvensi Bern adalah traktat yang mengatur mengenai perlindungan karya seni dan sastra. Traktat tersebut pertama kali disetujui pada tahun 1886, di mana didalamnya terdapat peraturan yang memberikan pencipta seperti penulis, musisi, penyair, pelukis sarana untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan, oleh siapa, dan dengan syarat apa. Dengan mengikuti perjanjian ini, Indonesia setuju untuk melindungi pemegang hak kekayaan intelektual dari negara lain seakan-akan mereka berasal dari negeri sendiri.

Indonesia ikut serta menjaga kekayaan intelektual berdasarkan keanggotaannya dalam WIPO (*World Intellectual Property Organization*) atau yang dikenal dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. WIPO lahir pada tahun 1967 dengan tujuan “untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.” Indonesia merupakan negara anggota sejak 1979, dan sejak menjadi anggota terdapat banyak perkembangan hukum yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Artificial Intelligence atau yang sering disebut *Artificial Intelligence* merupakan salah satu teknologi yang mengalami perkembangan secara pesat dalam abad ke-21, mulai dari *Artificial Intelligence* yang dapat berbincang dengan pengguna seakan-akan mereka dapat menjawab tanpa campur tangan manusia dan ada juga *Artificial Intelligence* yang dapat digunakan untuk menghasilkan suara seakan-akan orang lain mengatakan hal tersebut. Salah satu bentuk model *Artificial Intelligence* di mana sering menjadi topik perbincangan oleh berbagai komunitas adalah *Artificial Intelligence* yang dapat menghasilkan suatu gambar hanya dengan beberapa kata kunci (*prompt*).

Contoh-contoh dari teknologi *Artificial Intelligence* tersebut menunjukkan besarnya potensi dari teknologi *Artificial Intelligence* dalam sangat banyak aspek, tidaklah mengejutkan bahwa teknologi *Artificial Intelligence* menjadi fokus perkembangan.

Mengetahui hal tersebut, diperlukannya tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk menghadapi perkembangan-perkembangan tersebut. Permasalahan yang kerap muncul adalah mengenai hasil dari teknologi *Artificial Intelligence* tersebut, di mana salah satu jenis hasil teknologi *Artificial Intelligence* adalah gambar. Gambar tersebut diciptakan oleh *Artificial Intelligence* atas kata kunci yang diberikan oleh pengguna untuk menghasilkan gambar yang diinginkan. Lahirlah pertanyaan “Apakah gambar tersebut termasuk karya seni yang mendapatkan perlindungan hak cipta? Apabila iya, siapakah yang mendapatkan hak cipta akan gambar tersebut?” Kedua pertanyaan tersebut masih menjadi pertanyaan yang sering diperdebatkan dalam dunia global, melihat bahwa perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* sangat pesat sehingga hukum yang mengatur mengenaiinya masih belum dibuat secara merata.

Untuk menjawab hal tersebut maka perlu mengetahui bagaimana suatu *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan gambar hanya berdasarkan kata kunci yang diberikan pengguna. *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan gambar yang kompleks melalui “pelatihan” terhadap model *Artificial Intelligence*. Untuk suatu *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan gambar, maka *Artificial Intelligence* tersebut harus mengerti kata kunci dan menyambungkan suatu gambar terhadap kata kunci tersebut (atau yang sering disebut dengan algoritma), sehingga dengan kata kunci-kata kunci yang digunakan dapat menghasilkan suatu gambar sesuai permintaan pengguna. Hal ini menjadi permasalahan unik di mana data yang digunakan untuk “melatih” suatu *Artificial Intelligence* menggunakan gambar tanpa izin pemilik asli gambar tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Artificial Intelligence* menghasilkan suatu gambar berdasarkan “pelatihan” atas gambar-gambar lain yang didapatkan secara utuh dan tanpa perizinan pemilik asli gambar tersebut.

Walaupun tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia, Asas Orisinalitas menjadi salah satu penentu apakah suatu karya seni bisa mendapatkan hak cipta. Asas Orisinalitas memiliki banyak definisi dan penafsiran, sebab tidak adanya hukum tertulis yang mengatur secara jelas. Sehingga pengertian yang digunakan berdasarkan ahli yang mencoba untuk menafsirkan asas tersebut. Asas Orisinalitas dapat ditafsirkan sebagai berikut: “karya seni yang mendapatkan perlindungan hak cipta dibuat dengan kekhasan orang tersebut tanpa meniru ciptaan lain”. Dalam definisi tersebut perlu dibedakannya “meniru” dengan “terinspirasi”, di mana meniru dalam kasus ini adalah mengambil sebagian atau seluruh dari karya orang lain. Apabila dihubungkan dengan teknologi AI, hal tersebut menjadi menarik dalam menentukan perlindungan hak cipta atas hasil karya yang diciptakan oleh AI.

Menurut penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya hasil *Artificial Intelligence* dalam bentuk gambar masih belum bisa mendapatkan perlindungan hak cipta. Namun pada Bulan November Tahun 2023, Negara Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan keputusan yang menyatakan sebaliknya. Putusan tersebut adalah untuk Kasus Li VS Liu, di mana dalam putusan tersebut diakui bahwa hasil karya berbentuk gambar dari *Artificial Intelligence* bisa mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Kasus tersebut berdasarkan penghapusan watermark dan penggunaan gambar hasil karya *Artificial Intelligence* model *Stable Diffusion* yang dihasilkan oleh Tuan Li. Dalam keputusan tersebut disebutkan alasan Tuan Li bisa mendapatkan hak cipta atas gambar hasil karya *Artificial Intelligence* berdasarkan bahwa Pengadilan menilai bahwa gambar tersebut memiliki unsur “*Intellectual Investment*” yang cukup untuk dinilai sebagai suatu gambar yang orisinal. Sehingga tentu menjadi sangat menarik untuk melihat bahwa Asas Orisinalitas seperti yang disebut di atas dikesampingkan dengan “*Intellectual Investment*” sebagai dasar suatu karya mendapatkan perlindungan hak cipta. Permasalahan menjadi lebih dalam mengingat bahwa Asas Orisinalitas yang diakui sebagai kunci mendapatkan perlindungan hak cipta tidak mendapatkan definisi dan batasan yang jelas dalam hukum positif Indonesia.

Penulis belum menemukan penggunaan kasus Li vs Liu sebagai dasar analisis untuk menetapkan asas orisinalitas, melihat bahwa kasus ini adalah *landmark case* yang baru diputuskan pada November tahun 2023. Penelitian yang sudah ada hanya fokus kepada topik perlindungan hak cipta hasil karya *Artificial Intelligence*, salah satunya adalah karya akhir Syarifah Nadia¹ yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Buatan *Artificial Intelligence*: Studi Komparasi Perubahan Paradigma Subjek Hukum Hak Cipta pada Hukum Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Dan Jepang” dimana ia meneliti tentang perlindungan hak cipta karya hasil *Artificial Intelligence* dan juga mengenai subjek hukum yang mendapatkannya, namun dalam penulisannya ia tidak meneliti mengenai asas orisinalitas sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis merasakan pentingnya untuk menulis skripsi yang berjudul: “**Analisis Putusan Kasus Li VS Liu Dalam Menetapkan Prinsip Orisinalitas Terhadap Perlindungan Hak Cipta**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari ringkasan dan riwayat perkara sebagaimana yang telah disampaikan, maka penulis merasakan pentingnya untuk menganalisis:

1. Bagaimanakah perbedaan Asas Orisinalitas secara konvensional dengan Asas Orisinalitas yang digunakan dalam kasus Li VS Liu?
2. Bagaimana apabila kasus diputuskan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbedaan Asas Orisinalitas secara konvensional dengan Asas Orisinalitas yang digunakan dalam kasus Li vs Liu.

¹ Syarifah Nadia, Hariyanto, “Analisis Pelindungan Hukum terhadap Karya Cipta Buatan Artificial Intelligence : Studi Komparasi Perubahan Paradigma Subjek Hukum Hak Cipta pada Hukum Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Dan Jepang.” <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/204879> Diakses pada 31 Mei 2024

2. Untuk menganalisis hasil kasus apabila diputuskan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4 Pembatasan Penelitian

Penulis berpendapat bahwa topik dari penelitian memiliki banyak segi di mana terdapat permasalahan hukum yang bisa diangkat dari topik tersebut. Agar penelitian tidak bercabang ke permasalahan hukum lain, peneliti hanya akan fokus kepada segi asas orisinalitas yang menjadi permasalahan dalam topik penelitian. Apabila terdapat peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian topik ini dari segi permasalahan hukum lain, maka diharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu menambah perspektif terhadap penelitiannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis bagi akademisi maupun orang awam yang tertarik dengan topik pembahasan penulisan ini.

1.4.1 Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam bentuk perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menilai *Artificial Intelligence* beserta hasilnya dihubungkan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Penulis merasa bahwa untuk kondisi saat ini hukum positif Indonesia belum cukup ketat dalam mengatur karya hasil *Artificial Intelligence*. Diharapkan dengan penelitian ini menghasilkan penelitian lain yang menganalisis topik penelitian dari sisi lain untuk menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam bentuk komentar dan saran terhadap topik penulisan dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan atau

merancang peraturan-peraturan yang berhubungan. Diharapkan penelitian mencukupi standar dalam membantu masyarakat tidak hanya sekedar syarat sehingga dapat membantu dalam memecahkan permasalahan dari penelitian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.² Peneliti akan menganalisis suatu peristiwa hukum dan mencoba memecahkannya menggunakan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang bersifat hukum positif. Dalam penelitian ini, bahan pustaka yang digunakan berdasarkan beberapa sumber yang terdiri dari jurnal, buku, dan juga peraturan yang masih berlaku. Untuk memastikan bahan pustaka yang digunakan masih relevan maka menggunakan jurnal yang tidak lebih tua dari lima tahun dan tidak menggunakan peraturan yang sudah digantikan atau dicabut, sehingga dengan cara tersebut akan meminimalisir terjadinya bahan atau data yang tidak lagi relevan.

1.6.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Maka data yang

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 13-14.

digunakan berhubungan dengan hukum, bahan hukum yang digunakan adalah:

1.6.1.1 Data primer yaitu data yang didapatkan dari keputusan negara seperti surat-surat pemerintahan dan undang-undang yang berhubungan dengan hak cipta dan perlindungannya serta putusan kasus yang akan digunakan sebagai subjek analisa penelitian.

1.6.1.2 Data sekunder yang berfungsi untuk menunjang data primer. Data sekunder berupa hasil penelitian lainnya, jurnal akademik, serta buku dan internet yang berhubungan dengan hak cipta dan perlindungannya.

1.6.1.3 Data tersier, sebagai penjelasan dan petunjuk untuk mendukung data yang terdapat pada data primer dan sekunder. Data primer berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum maupun sumber-sumber lainnya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang bertumpu pada mencari data-data yang berhubungan melalui buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

1.6.4 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, di mana metode analisis ini digunakan dalam rumusan masalah yang didalamnya terdapat permasalahan hukum, yaitu masih belum dijelaskan secara eksplisit mengenai Asas Orisinalitas dalam hukum positif Indonesia. Melihat bahwa dari kasus yang diangkat menunjukkan adanya perbedaan Asas Orisinalitas yang digunakan secara konvensional dan yang digunakan untuk memutuskan perkara kasus tersebut. Metode penelitian ini digunakan dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang menjadi dasar penelitian ini

dilakukan dengan cara membandingkan variabel-variabel yang ada yaitu Asas Orisinalitas secara konvensional, Asas Orisinalitas yang digunakan dalam kasus, dan Asas Orisinalitas yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dari penelitian serta manfaat yang dikehendaki dari penelitian ini, kajian pustaka yang akan digunakan dalam penelitian, metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II HAK CIPTA

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori mengenai Hak Cipta, di mana didalamnya diberikan penjelasan mengenai kekayaan intelektual, definisi Hak Cipta, hak ekonomi dan hak moral dalam Hak Cipta, pembatasan dalam perlindungan Hak Cipta, *fair use*, asas orisinalitas, serta *authorship* yang menjadi dasar analisis permasalahan yang diungkit oleh penelitian ini.

BAB III PEMAHAMAN UMUM TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori mengenai kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), di mana didalamnya diberikan penjelasan mendalam mengenai kecerdasan buatan, pengguna (*user*), *developer*, serta dijelaskan kasus yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini penulis menganalisis Asas Orisinalitas yang digunakan secara konvensional yang digunakan untuk membandingkan perbedaan asas orisinalitas yang digunakan secara konvensional dengan asas orisinalitas yang digunakan dalam Kasus Li vs Liu dan dampaknya dalam menghasilkan putusan Kasus Li vs Liu. Pada bab ini penulis juga menganalisis Asas Orisinalitas yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan

dibandingkan antara Asas Orisinalitas secara konvensional dengan Asas Orisinalitas dalam kasus untuk menentukan definisi dan batasan-batasan dari Asas Orisinalitas yang tersirat dalam hukum positif Indonesia tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang disampaikan disertakan dengan saran akan penggunaan asas-asas yang diteliti dalam menyelesaikan kasus yang serupa dengan kasus yang diteliti.